



PENETAPAN

Nomor 93/Pdt.P/20120PA Sidrap

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara penetapan Perwalian untuk menjual tanah yang diajukan oleh :

A. Nurana Mappagille Binti A. AppeMappagille, Tempat, tanggal lahir Rappang, 12 Juni 1967, umur ±53 Tahun, Agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Lanu'mang, RT. 001 RW. 002, Kel. Rappang, Kec. Panca Rijang, Kabupsaten. Sidenreng Rappang, dalam hali ini memberi Kuasa kepada **Herwandy Baharuddin, S.H. Alimuiddin, S.H.** Semuanya adalah Advokat dan Advokat Magang Kewarganegaraan/Kebangsaan Indonesia, Suku Bugis, bertempat tinggal/berkantordi Jalan A.P. Pettarani No. 6D, Kelurahan Rijang Pittu, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidrap, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang tertanggal dengan No. Reg. .69 / SK/AD / II / 2020 / SK/AD / II / 2020 PA. Sidrap (terlampir) yang selanjutnya disebut sebagai Kuasa Pemohon ;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengarkan keterangan para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 06 Pebruari 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dengan Nomor 93/Pdt.P/2020/PA Sidrap tanggal 11 Pebruari 2020 yang pada pokoknyamenyatakan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan penetapan memberi izin untuk wali mewakili menjual tanah berikut bangunan atas nama anak dibawah umur, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 28728/Kel.Antang, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama H. Andi Ahmad Faisal bin A. Muhammad, pada hari ahad tanggal 1 April 1984 M / 29 Jumadil Akhir 1404 H sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 02/21/IV/1984, tertanggal 1 April 1984, yang dikeluarkan oleh KUA Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang, telah dikaruniai 5 orang anak masing-masing bernama:
 1. A. Aries Pratama, SH bin Andi Ahmad Faisal Muhammad, lahir tanggal 12 April 1985;
 2. A. Khalik Nurfam, SE bin Andi Ahmad Faisal Muhammad, lahir tanggal 07 Juni 1987;
 3. A. Ayu Purnama binti Andi Ahmad Faisal Muhammad, lahir tanggal 30 Januari 1991;
 4. A. Anita Arfial binti Andi Ahmad Faisal Muhammad, lahir tanggal 21 Desember 1993;
 5. A. Muhammad Jibril bin Andi Ahmad Faisal Muhammad, lahir tanggal 16 April 2004;
2. Bahwa suami pemohon bernama H. Andi Ahmad Faisal Muhammad bin A. Muhammad telah meninggal dunia pada tanggal 17 Oktober 201, sebagaimana tercatat dalam Pengantar Akte Kematian Nomor: 04/KR/IX/2011;
3. Bahwa Pemohon dan lima orang anaknya adalah Ahli Waris Almahrum H. Andi Ahmad Faisal Muhammad bin A. Muhammad sebagaimana Penetapan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor: 103/Pdt.P/2014/PA.Sidrap tanggal 15 September 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pemohon dan lima orang anaknya memiliki sebidang Tanah beserta bangunan di atasnya sebagaimana termaktub dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 28728/Kelurahan Antang;
5. Bahwa pemohon adalah wali dari anak yang bernama Andi Muhammad Jibril bin Andi Ahmad Faisal Muhammad sebagaimana Penetapan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor: 637/Pdt.P/2016/PA.Sidrap tanggal 17 November 2016;
6. Bahwa pemohon dan anak-anak pemohon berkeinginan untuk menjual tanah berikut bangun yang merupakan warisan tersebut, untuk kepentingan anak-anak dan keluarga pemohon yang merupakan harta bersama selama pernikahannya dengan suami pemohon;
7. Bahwa kelima anak pemohon tersebut empat sudah dewasa dan satu masih dibawah umur yaitu Andi Muhammad Jibril bin H. Andi Ahmad Faisal Muhammad;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang kiranya berkenan memberi Izin kepada pemohon untuk wali mewakili menjual tanah berikut bangunan atas nama anak dibawah umur, serta dapat memanggil pemohon dan saksi-saksi untuk diperiksa dan didengar keterangannya di persidangan yang selanjutnya dapat menetapkan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Menetapkan memberi izin untuk wali mewakili anak pemohon yang masih di bawah umur yaitu:
 - Andi Muhammad Jibril bin H. Andi Ahmad Faisal Muhammad, lahir tanggal 16 April 2004, umur ± 16 Tahun;
Untuk menjual harta warisan bersama peninggalan Almarhum H. Andi Ahmad Faisal Muhammad bin A. Muhammad berupa:
 - Sebidang tanah berikut bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 28728/Kel. Antang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara ini kepada pemohon

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah diwakili kuasanya datang di depan persidangan.

Bahwa pemeriksaan dilakukan dalam persidangan terbuka untuk umum yang dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Bahwa tentang jalannya persidangan semuanya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, sehingga untuk mempersingkat uraian penetapan ini, pengadilan cukup menunjuk berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa setelah tahap musyawarah Majelis tanggal 24 Pebruari 2020. kuasa Pemohon mengajukan permohonan pencabutan permohonan,. Setelah memasuki pokok perkara ;

Menimbang, bahwa ternyata kuasa Pemohon telah mengajukan dan menyampaikan keinginannya untuk mencabut perkaranya dan pencabutan tersebut dilakukan setelah memasuki pokok perkara, maka Majelis Hakim patut untuk mengabulkan dan menyatakan permohonan Pemohon dicabut.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut telah dikabulkan, maka perkara ini dinyatakan sudah selesai.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara voluntair maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 93/Pdt.P/2020/PA.Sidrap dari Kuasa Pemohon
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.116.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada hari Senin tanggal 03 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah, oleh kami Dra. Sitti Musyayyadah. sebagai Ketua Majelis, Dra. Sitti Musyayyadah dan Ali Rasyidi Muhammad, Lc. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan Hj. Jamilah Makkiyah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Ali Rasyidi Muhammad, Lc.

Dra. Sitti Musyayyadah

Hilmah Ismail, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Asirah

Perincian Biaya Perkara :

| | |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK | : Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya PNPB | : Rp 10.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 5. Biaya Meterai | : Rp 6.000,00 |
| 6. Lain-lain | Rp 10.000,00 |

| | |
|--------|-----------------|
| Jumlah | : Rp 116.000,00 |
|--------|-----------------|



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)